



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QURAN

Nomor : 970 TAHUN 2025

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUDQU NURUL IZZAH
Alamat : Jalan Balong Sari No 19A. KEL. RATU
JAYA. KEC. CIPYUNG, Rt. 006, Rw. 004
Desa / Kelurahan : RATU JAYA
Kecamatan : CIPAYUNG
Kabupaten : KOTA DEPOK
Propinsi : JAWA BARAT
Kepala Lembaga : Haji CHOERUL HIDAYATULLOH, M.PD
Penyelenggara Lembaga : NURUL IZZAH CILODONG DEPOK
Akta Notaris Penyelenggara : 01 tanggal 01 Februari 2022

Dengan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Quran :

402232760096

Berlaku sejak : 29 Agustus 2025
Sampai tanggal : 29 Agustus 2030

Depok, 29 Agustus 2025
Kepala



H. ENJAT MUJIAT



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA DEPOK**

NOMOR : 970 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN
PAUDQU NURUL IZZAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an, akan dievaluasi setelah jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Perpanjangan Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Kementerian Agama Kota Depok tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 822);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 288);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

KESATU : Lembaga Pendidikan Al Quran PAUDQU NURUL IZZAH sebagaimana daftar terlampir adalah lembaga yang :

1. memiliki nomor statistik Lembaga Pendidikan Al Quran;
2. terdata dalam data EMIS Kementerian Agama;
3. memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama;

KEDUA : Bahwa Lembaga Pendidikan Al Quran PAUDQU NURUL IZZAH sebagaimana daftarterlampir :

1. memiliki ijin operasional telah melampaui usia 5 (lima) tahun;
2. telah dilakukan verifikasi dan validasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. dapat diberikan perpanjangan ijin operasional;

KETIGA : Menetapkan perpanjangan Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an PAUDQU NURUL IZZAH

KEEMPAT : Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal : 29 Agustus 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Depok

